



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
email : staimaswonogiri@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
NOMOR 37 /A.1.SK/STAIMAS /VI/2023

TENTANG

PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH BAGI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA
PADA WAKTU DZUHUR DAN ASHAR DI MUSHOLLA DAN TATA TERTIB
BERPAKAIAN YANG SYAR'I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI

KETUA STAIMAS WONOGIRI,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
 - bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang nilai-nilai relegius berdasarkan Visi dan Misi Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri;
 - bahwa berdasarkan poin a dan b yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua .
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi,
 - Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2005 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi,
 - Statuta STAIMAS Wonogiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menghentikan seluruh kegiatan saat Adzan berkumandang dan melaksanakan shalat berjama'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- KEDUA : Menghentikan seluruh perkuliahan ketika Adzan berkumandang dan menghimbau Mahasiswa/I untuk melaksanakan shalat berjama'ah (bagi yang beragama islam) di Musholla Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri serta didampingi dengan dosen pengampu mata kuliah pada jam tersebut;
- KETIGA : Menetapkan tata tertib berpakaian yang syariah bagi mahasiswa dan mahasiswi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 12 Juni 2023

Ketua STAIMAS WONOGIRI,



STIB NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom
NIP. 2126128501

Tembusan

1. Para Wakil Ketua;
2. Para Kaprodi ;
3. Kepala LPPM STAIMAS;
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua STAIMAS WONOGIRI/

Nomor : 37/A.SK/STAIMAS /VI/2023

Tanggal : 12 Juni 2023

Tentang : PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH BAGI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA PADA WAKTU DZUHUR DAN ASHAR DI MUSHOLLA DAN TATA TERTIB BERPAKAIAN YANG SYAR'I

TATA TERTIB BERPAKAIAN BAGI MAHASISWA

Dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kesopanan dalam berpakaian di kalangan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pakaian Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri sebagai berikut:

1. Setiap mahasiswa pada saat mengikuti seluruh kegiatan pelayaran akademik dan kemahasiswaan di dalam atau di luar kampus yang diselenggarakan wajib berpakaian rapi, sopan dan sesuai syari'ah.
2. Mahasiswa laki-laki wajib:
 - a. Menutupi bagian pribadi.
 - b. Mengatur rambutnya tertata rapi.
 - c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
 - d. Bersepatu dan berkaos kaki.
 - e. Tidak mengenakan perhiasan (asesoris) antara lain: giwang/anting-anting atau sejenisnya di telinga atau hidung dan/atau bagian tubuh manapun, tidak bertato, tidak mengecat rambut, tidak mengenakan sandal, kaos oblong dan/atau pakaian yang kurang pantas;
3. Untuk mahasiswa perempuan wajib:
 - a. Menutup aurat yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan;
 - b. Mengenakan pakaian yang longgar/tidak ketat, berkerudung yang menutup dada, tidak tipis/transparan
 - c. Mengenakan baju yang rapi, tidak robek-robek, dan tidak bertuliskan atau bergambar yang mengandung unsur pornografi, provokasi, kekerasan dan lain-lain.
 - d. Bersepatu dan berkaos kaki.
 - e. Tidak memakai make up dan perhiasan (asesoris) yang berlebihan, tidak memakai anting- anting/giwang atau sejenisnya di bagian hidung, bibir dan/atau pada bagian tubuh manapun selain pada bagian telinga, tidak menggunakan cat rambut;

4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas akan dikenakan sanksi secara bertahap sebagai berikut:
- Teguran secara lisan, atau
 - Teguran secara tertulis, atau
 - Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di dalam dan di luar yang diselenggarakan oleh kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

Ketua

STAIMAS WONOGIRI,



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom
NIP. 2126128501